

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/11/PBI/2014
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bank sentral, Bank Indonesia turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial;
 - b. bahwa pengaturan dan pengawasan makroprudensial diperlukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN
MAKROPRUDENSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian.
4. Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh Sistem Keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).
5. *Systemically Important Bank* adalah suatu Bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan

dengan ...

dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Pasal 2

Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka:

- a. mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik;
- b. mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; dan
- c. meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan.

BAB II

PENGATURAN MAKROPRUDENSIAL

Pasal 3

Pengaturan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk:

- a. memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan;
- b. mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik;
- c. membatasi konsentrasi eksposur (*exposure concentration*);
- d. memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan; dan/atau
- e. meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan.

Pasal 4

Bank wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.

BAB III

PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

Pasal 5

Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui:

- a. surveilans Sistem Keuangan; dan
- b. pemeriksaan terhadap Bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Bank jika diperlukan.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia melakukan surveilans Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam rangka melakukan penilaian terhadap Risiko Sistemik.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan perkembangan kondisi Sistem Keuangan, identifikasi dan analisis risiko Sistem Keuangan, serta penilaian risiko Sistem Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan surveilans Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

(3) Data ...

- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan Bank, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terhadap *Systemically Important Bank* dan/atau Bank lainnya untuk meyakini Risiko Sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha Bank.
- (2) Untuk meyakini Risiko Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cakupan pemeriksaan oleh Bank Indonesia dapat meliputi pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/atau kewajaran data yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain jika perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap Bank atau berdampak sistemik.

Pasal 10

- (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memberikan kepada pemeriksa:

a. dokumen ...

- a. dokumen dan/atau data yang diminta;
 - b. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis;
 - c. akses terhadap sistem informasi Bank; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- (2) Bank dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menghambat proses pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

Pasal 12

- (1) Bank wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan makroprudensial kepada otoritas lain yang juga berwenang terhadap Stabilitas Sistem Keuangan, dalam hal terdapat hasil pengawasan makroprudensial yang terkait dengan kewenangan otoritas lain.

BAB V
SANKSI

Pasal 13

- (1) Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 10, dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, dan/atau Pasal 12 ayat (1).
- (3) Dalam hal setelah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK);
 - c. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dari status aktif (*active*) menjadi ditangguhkan (*suspended*); dan/atau
 - d. penghentian sementara dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Pasal 14

Pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan yang melanggar Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. rekomendasi untuk dikeluarkan dari daftar profesi yang memberikan jasa di sektor keuangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

c. rekomendasi ...

- c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

Pasal 15

Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi terhadap Bank dan/atau pihak lain.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2014

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 141

DKMP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/11/PBI/2014
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Kompleksitas dan keterkaitan dalam Sistem Keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makroekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi.

Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya untuk mendorong Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya Risiko Sistemik dalam Sistem Keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan agar fungsi dan kegiatan operasional Bank dan/atau lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau kelompok masyarakat. Pengaturan makroprudensial diperlukan pula untuk mempengaruhi perilaku para pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risiko dan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Sementara, melalui pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dapat melakukan

surveilans ...

surveilans terhadap kerentanan dan volatilitas dalam Sistem Keuangan sehingga mampu mendeteksi potensi tekanan yang berdampak pada Sistem Keuangan. Sehubungan kegiatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial tersebut, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat kesehatan Bank secara individual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dapat diindikasikan dari terciptanya penyaluran kredit yang optimal dalam pembiayaan perekonomian yang memperhatikan siklus perekonomian dan keterkaitan antar agen perekonomian, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan.

Huruf c

Peningkatan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan dilakukan melalui peningkatan transparansi, perluasan jangkauan perbankan pada semua lapisan masyarakat (*financial inclusion*), dan peningkatan persaingan yang sehat, sehingga dapat menurunkan biaya intermediasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan, antara lain pengaturan tambahan permodalan (*capital surcharge*) bagi *Systemically Important Banks*, *countercyclical capital buffer*, dan rasio *leverage* makroprudensial (*macroprudential leverage ratio*).

Huruf b

Instrumen pengaturan untuk mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, antara lain pengaturan rasio kredit terhadap nilai agunan (*loan to value ratio*), rasio utang terhadap pendapatan (*debt to income ratio*), giro wajib minimum makroprudensial, dan rasio pertumbuhan kredit.

Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko likuiditas dalam mengatasi *maturity mismatch* yang berlebihan dan tidak likuidnya pasar, antara lain pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan terhadap rasio pendanaan stabil (*net stable funding ratio*).

Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dalam mengatasi *currency mismatch* yang berlebihan, antara lain pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap posisi devisa neto, utang luar negeri, dan kewajiban lindung nilai (*hedging*).

Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko suku bunga (*fixed versus variable rate mismatch*) yang berlebihan, antara lain melalui pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap kewajiban lindung nilai (*hedging*).

Instrumen ...

Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik.

Huruf c

Instrumen pengaturan untuk membatasi konsentrasi eksposur (*exposure concentration*), antara lain pengaturan batasan pemberian kredit kepada sektor tertentu.

Huruf d

Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan antara lain pengaturan persyaratan transparansi (*disclosure*) informasi terkait infrastruktur keuangan.

Huruf e

Instrumen pengaturan untuk meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan antara lain pengaturan terhadap persyaratan transparansi (*disclosure*) suku bunga dasar kredit, rasio kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pengaturan Layanan Keuangan Digital (LKD).

Instrumen makroprudensial sebagaimana tersebut di atas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masing-masing instrumen dimaksud.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Dalam melakukan penilaian terhadap Risiko Sistemik, Bank Indonesia memperhatikan pula potensi Risiko Sistemik yang

bersumber dari individual lembaga keuangan yang berdampak sistemik dan/atau memiliki potensi berdampak sistemik.

Pasal 7

Ayat (1)

Data dan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka surveilans Sistem Keuangan antara lain mencakup data dan informasi mengenai laporan keuangan, perkreditan, *leverage*, likuiditas, aktivitas *treasury*, dan hasil *stress test*, yang antara lain digunakan untuk memantau dan menganalisa intermediasi keuangan, tingkat *leverage*, *maturity* dan *currency mismatch*, serta konsentrasi eksposur (*exposure concentration*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian data dan informasi melalui sistem pelaporan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian data dan informasi oleh Bank.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank lainnya” antara lain adalah Bank yang memiliki *common exposure* yang berpotensi memberikan dampak sistemik.

Common exposure merupakan terkonsentrasinya portofolio beberapa Bank pada aset dan/atau kewajiban yang sama sehingga menimbulkan potensi risiko yang sama, antara lain terkonsentrasinya kredit beberapa Bank pada sektor usaha yang sama, atau ketergantungan beberapa Bank pada sumber dana yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank" mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

Ayat (2)

Perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank dianggap memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap Bank jika terganggunya kegiatan usaha atau adanya permasalahan dari perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dapat meningkatkan eksposur risiko Bank yang antara lain tercermin dari dampaknya terhadap permodalan dan/atau likuiditas Bank.

Pasal 10

Ayat (1)

Dokumen dan/atau data yang diminta oleh pemeriksa termasuk kebijakan, peraturan, dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP), dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy*, atau bentuk lainnya.

Akses terhadap sistem informasi Bank antara lain mencakup pemeriksaan terhadap aplikasi, sistem pelaporan, dan jaringan yang terkait cakupan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain Akuntan Publik dan Penilai Publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *term of reference*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Otoritas lain yang juga berwenang terhadap Stabilitas Sistem Keuangan antara lain adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sanksi yang terkait dengan pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter antara

lain ...

lain mencakup penghentian sementara dari kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities* (SF).

Huruf b

Contoh penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK antara lain pembatasan ekspansi penerbitan kartu kredit kepada nasabah baru.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penyampaian informasi kepada otoritas terkait dapat berupa tembusan surat pengenaan sanksi kepada Bank dan/atau pihak lain.

Pasal 16

Cukup jelas.